

Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi

Nur Iqbal Mahfudh

*Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: iqbal@empece.info*

Abstrak: Banyak sekali putusan pengadilan yang dianggap terlalu ringan kepada pelaku tindak pidana korupsi di negara ini. Beberapa juga ada yang berhasil lolos dari jerat hukum. Fenomena seperti ini tidak sedikit menimbulkan rasa kecewa atas supremasi hukum. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, namun masih ada yang memandang kurang dan perlu mengusung kembali kajian hukum pidana Islam.

Kata Kunci: *Hukum, Pidana Islam, Korupsi*

Pendahuluan

Kajian tentang hukum pidana Islam dalam perkembangannya mengalami pasang surut untuk menjadi fokus kajian di Indonesia. Pertanyaan mendasar sekarang adalah seberapa jauh Hukum Pidana Islam menjadi pertimbangan dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana telah menjadi ketetapan dasar bahwa Negara Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara dengan UUD 1945 yang menjadi dasar setiap sendi hukum yang ditopang dengan sistem demokrasi.

Salah satu faktor yang juga ikut mendorong mundurnya kajian tentang hukum pidana Islam adalah masih adanya paradigma tentang begitu kejamnya hukuman yang diterapkan dalam hukum pidana Islam. Contohnya adalah masih banyak orang yang berfikir sempit tentang hukum potong tangan kepada pelaku tindak pidana pencurian dalam Islam. Paradigma seperti ini akhirnya membawa ketakutan tersendiri untuk melihat sisi sebenarnya tentang apa yang dibawa oleh agama melalui syariat yang telah diturunkan kepada manusia. Sedangkan di sisi lain, fenomena merebaknya praktek korupsi yang tidak kunjung usai dan juga kekecewaan akibat seringnya putusan pengadilan yang dianggap terlalu lemah kepada pelaku

koruptor menjadi pemicu kembali munculnya wacana tentang urgensi penegakan hukum pidana Islam di Indonesia.

Ada dua kata yang digunakan dalam literasi Islam klasik untuk istilah tindak pidana. Pertama adalah *Jinayah*, dan kedua adalah *Jarimah*. Mengutip tulisan A. Hanafi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, “kebanyakan fuqaha memakai kata-kata jinayah hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qisas* saja.”¹

Meskipun sedikit ada perbedaan *fuqaha* dalam penggunaan istilah tersebut, namun keduanya memberi pengertian yang sama dengan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana, atau delik dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini.²

Guna membahas hukum pidana Islam lebih lanjut, alangkah bagusnya jika terlebih dahulu membahas sedikit tentang bentuk klasifikasi kejahatan dalam hukum pidana Islam yang terbagi atas tiga bagian, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*.

Hudud adalah tindak kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun—terutama sekali—berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah, yaitu kejahatan yang ancaman hukumannya sudah ditentukan sendiri oleh Allah.³

Perlu digarisbawahi, meskipun ancaman hukuman sudah ditentukan sendiri oleh Allah, bukan berarti tanpa melalui ijtihad hakim untuk menentukan apakah kejahatan yang telah dilakukan itu termasuk dalam kategori *hudud* atau bukan. Selain menilai dari sisi kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana,

¹A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1967), hlm. 5.

²Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2015), hlm. 291.

³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 22.

hakim juga harus melihat tujuan agama atas penetapan hukuman itu sendiri, dimana ada nilai-nilai sosial atau prinsip-prinsip yang tidak boleh diacuhkan.

Setidaknya menurut Ahmad Wardi Muslih ada dua tujuan utama dari penetapan hukuman dalam syariat Islam.⁴ Pertama, adalah pencegahan. Tujuan penetapan hukuman disini tidak hanya terangkum dalam efek jera, terlebih melihat pada sisi pencegahan baik bagi pelaku maupun orang lain yang mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan. Kedua, adalah perbaikan dan pendidikan. Dari tujuan yang kedua ini sangat terlihat sekali bagaimana agama sangat menaruh perhatian terhadap perbaikan-perbaikan baik dari internal terdakwa maupun dari sisi external berupa perbaikan yang harus ditingkatkan dalam struktur organisasi kelembagaan dan pendidikan masyarakat. Semangat tujuan perbaikan organisasi dan pendidikan masyarakat ini tidak banyak disinggung dalam tulisan-tulisan tentang pidana hukum Islam, karena justru dengan peningkatan kualitas dan sumber daya manusia-lah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana bisa lebih diminimalisir.

Tujuan hukuman pada Hukum Positif dengan fase-fase yang telah banyak diuraikan dalam kajian hukum pun—menurut Ahmad Wardi Muslih—sebenarnya sudah dikemukakan oleh Islam. Sebab hukuman dalam syariat Islam diadakan untuk kepentingan masyarakat, memperbaiki individu, dan memelihara masyarakat dari perbuatan-perbuatan kriminal. Dengan demikian, hukuman tidak boleh lebih atau kurang dari kebutuhan.⁵ Inilah yang menjadi wilayah kekuasaan hakim untuk memutuskan, karena hukuman tidak hanya mempunyai satu batas, dalam arti hukuman juga memiliki batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan dan kebebasan berijtihad untuk menentukan hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 136.

⁵*Ibid*, hlm. 140.

Apabila dilihat dengan seksama, mencuatnya kajian hukum pidana Islam berbanding lurus dengan banyaknya stigma negatif kepada para hakim di sidang peradilan yang acap kali dinilai tidak adil. Lemahnya penegakan hukum, dan ketimpangan sanksi begitu terlihat sehingga banyak orang menyangsikan adanya *equality before the law* dalam hukum Indonesia. Hal ini sangat terlihat dari semangat yang selalu dibawa oleh banyak penulis tentang tema terkait—khususnya tema tentang korupsi—untuk menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Seperti tulisan Baharuddin Ahmad, bahwa “solusi yang terbaik adalah hukum pidana Islam dijadikan hukum positif di Indonesia.”⁶

Korupsi

Andi Hamzah mengartikan korupsi sebagai “suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak bermoral.”⁷ Pengertian ini memberikan gambaran yang sangat jelas akan jauhnya nilai-nilai agama yang ada pada pelaku korupsi.

Sangat ironis ketika melihat budaya korupsi yang telah mengakar kuat dalam setiap sendi kehidupan di negara ini, apabila dihubungkan dengan agama yang dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia dengan norma-norma yang mengarah kepada kemaslahatan bersama.

Menurut Azyumardi, “tinggi atau rendahnya korupsi tidak banyak terkait dengan agama, tetapi lebih terkait dengan tatanan hukum yang tegas dan diiringi dengan penegakan hukum yang keras terhadap para koruptor. Harus diakui, bahwa agama lebih merupakan imbauan moral, meskipun agama juga memberikan sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan suatu jarimah atau

⁶Baharuddin Ahmad, hlm. 297.

⁷Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 339.

tindak kriminalitas—seperti korupsi, hukum itu umumnya hanya berlaku di akhirat kelak.”⁸

Jika memang tindak pidana korupsi tidak secara langsung berhubungan dengan agama, lantas bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana korupsi, karena berbagai usaha telah dilakukan negara untuk menanggulangi masalah korupsi dari pembentukan UU No. 31 tahun 1999, kemudian disempurnakan dengan UU No. 20 tahun 2001 namun demikian tetap masih tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hasil Indeks Persepsi tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia menduduki poin 37 dan mengalami kenaikan satu poin saja dari sebelumnya yang menduduki poin 36. Masih terpaut jauh dari negara Malaysia yang menduduki poin 49, meskipun mengalami penurunan satu poin dari tahun sebelumnya.

Dalam literasi kajian Islam klasik, korupsi memang tidak ada bab tersendiri yang membahasnya. Oleh sebab itu, untuk melihat bagaimana korupsi menurut hukum pidana Islam, setidaknya ada delapan istilah yang bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. *Ghulul* (penggelapan)

Ghulul mempunyai arti berkhianat terhadap harta rampasan perang. Al-Qur’an menyebut kata ini pada Qs. Ali Imran: 161:

وما كان لنبي أن يغفل ومن يغفل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفي كل
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan

⁸ Azyumardi Azra, “Agama dan Pemberantasan Korupsi” dalam *Membasmi Kanker Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2004), hlm. 245.

tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Secara terminologis, kata *ghulul* oleh Rawas Qala’arji dan Hamid Sadiq Qunaibi dimaknai dengan:

أخذ الشيء ودسه في متاعه

*mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.*⁹

Pengertian *ghulul* pada mulanya memang hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Dalam perkembangannya kata ini melebar dan mempunyai arti tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain (tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang), seperti tindakan penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat, dll.¹⁰

Sanksi hukum yang diterapkan pada perkara *ghulul*, jika dilihat pada ayat di atas memang bersifat moral, berupa resiko akan dipermalukan di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Hal ini selaras dengan sanksi yang juga diberlakukan oleh Nabi terkait kasus tersebut, yaitu beliau enggan untuk mensholati jenazah pelaku *ghulul*.¹¹ Bentuk sanksi hukum yang bersifat moral ini bisa dimaklumi karena pada saat itu kasus-kasus *ghulul* belum dianggap tindak pidana atau jarimah yang harus dijatuhi sanksi tegas karena jumlah kerugian akibat tindakan tersebut relatif masih kecil.

Dalam jumlah yang relatif masih kecil ini, Nabi mengedepankan pembinaan moral sebagai sanksi hukuman dan tidak menjadikannya suatu jarimah atau tindakan kriminal seperti kasus *hudud* atau *qisas*. Namun akan berbeda jika

⁹ Muhammad Rawas Qala’arji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu’jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafis, 1985), hlm. 334.

¹⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 81.

¹¹ Baca hadis Nabi dalam kitab *Sunan Abi Dawud*, No. 2710.

kerugian mencapai jumlah yang sangat tinggi, maka hukuman pun tentu berbeda dengan yang sebelumnya.

2. *Risywah* (penyuapan)

Dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasit*, kata *Risywah* mempunyai arti:

ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق

*sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.*¹²

Apapun bentuknya jika dipergunakan untuk melegalkan sesuatu yang dilarang ataupun mengubah keputusan maka itu tidaklah diperbolehkan. Terkait sanksi yang digunakan untuk pelaku tindakan *risywah* tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin ath-Thariqi berpendapat bahwa sanksi hukum pelaku tindakan *risywah* memang tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (al-Quran dan Hadis), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi *ta'zir* yang kompetensinya ada di tangan hakim. Sedangkan untuk menentukan jenis sanksi agar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat maka berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, dan disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, kemudian dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana itu dilakukan.¹³

Beliau ath-Thariqi juga menjelaskan bahwa sanksi *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana *risywah* merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap

¹²Majma' Lughah al-Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, 2004), hlm. 348.

¹³Abdullah ibn Abdul Muhsin ath-Thariqi, *Jarimah ar-Risywah fi asy-Syariah al-Islamiyah*, (Riyad: Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, 1982), hlm. 113.

menentang atau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Untuk itu, harus dijatuhi sanksi tegas dengan tujuan menyelamatkan banyak orang dari kejahatan pelaku tindak pidana tersebut.¹⁴

3. *Ghasab* (mengambil paksa harta orang lain)

Muhammad Khatib Syarbini memberikan arti *ghasab* dengan “mengambil sesuatu secara dzalim, dan (sebelum mengambilnya secara dzalim, ia juga melakukannya) secara terang-terangan.” Lebih lanjut beliau juga memaknai kata ini secara terminologi sebagai “upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan.”¹⁵

Dengan kata lain, *ghasab* dimaknai sebagai perbuatan mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan yang dilakukan secara terang-terangan. Berbeda dengan kasus pencurian yang dilakukan secara diam-diam.

Terkait sanksi *ghasab*, Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' syarh al-Muhadzab* menguraikan secara detail terhadap sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku *ghasab*.

Pertama, jika barang yang diambil masih utuh dalam keadaan semula, maka barang tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik aslinya. Kedua, seandainya barang yang diambil ternyata sudah tidak ada, maka wajib mengganti dengan barang yang sama atau dengan membayar ganti dengan harga yang sama. Ketiga, andai barang yang diambil itu barang hidup dan mengalami penyusutan, maka pelaku harus membayar kekurangan yang telah hilang dari barang tersebut. Namun jika barang tersebut adalah benda mati seperti piring atau gelas, maka pelaku harus menggantinya secara utuh.¹⁶

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Muhammad Khatib Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazial-Minhaj, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 275.

¹⁶Abu Zakariya Muhyiddin ibn Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' syarh al-Muhadzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2008), jilid 14, hlm. 65.

4. *Khianat*

Kata *khianat* dalam bahasa Arab dengan *bianat* dalam bahasa Indonesia tidaklah berbeda maknanya. Keduanya mengarah pada makna pembatalan sepihak atau melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sanksi hukum terkait pelaku *khianat* tidaklah disebutkan secara eksplisit dan jelas, baik di dalam al-Quran maupun hadits Nabi. Satu-satunya sumber yang mengarah kepada hukuman mati seorang penghianat adalah hadits tentang Hatib ibn Abi Balta'ah yang hampir saja dipenggal oleh Umar ibn Khattab namun tidak terjadi karena pertimbangan Nabi pada waktu itu.

5. *Sariqah* (pencurian)

Persoalan *sariqah* atau pencurian ini sebenarnya sudah tidak asing lagi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembahasan pencurian terkait hukum pidana Islam akan langsung mengarah pada hukum potong tangan. Yang perlu diperjelas adalah, bahwa hukum potong tangan tidak serta merta dilakukan tanpa adanya syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Setidaknya ada empat unsur penting yang harus lebih dahulu ada pada kasus ini:

Pertama, mengambil secara sembunyi-sembunyi. Kedua, barang yang diambil berupa harta. Ketiga, barang yang diambil tersebut milik orang lain. Keempat, unsur melawan hukum.¹⁷

Terkait unsur yang pertama itu pun harus memenuhi tiga syarat, yaitu pencuri mengambil barang curian dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan, barang curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban dan terjadi proses pemindahan barang curian dari pihak korban kepada pihak pelaku. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka proses potong tangan pun tidak bisa dijatuhkan. Begitu juga syarat-syarat lain yang ada pada unsur-unsur yang lainnya.

Meskipun tindak pidana ini termasuk salah satu dari jarima *budud*—karena secara tegas diatur dalam *nash* al-Quran dan Sunnah, pada dasarnya masih terjadi keberagaman

¹⁷Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Katib al-'Azaliy, 2008), jilid 1, hlm. 514.

interpretasi para ulama berkaitan dengan sanksi potong tangan bagi pelaku tindakan pencurian ini.

6. *Hirabah* (perampokan)

Hirabah atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.¹⁸

Pada surat al-Maidah ayat 33 disebutkan:

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Ayat tersebut jika dilihat secara harfiyah, setidaknya ada empat sanksi yang disebutkan kepada pelaku perampokan:

- a. Hukuman mati.
- b. Hukuman pasung.
- c. Hukuman potong tangan dan kaki.
- d. Hukuman pengasingan.

Mengenai hal ini, madzhab Syafi'i berpendapat bahwa kata *aw* (atau) pada ayat tersebut sebagai rincian secara

¹⁸ Syamsuddin Muhammad, *Nihayah al-Mubtaj ila Syarb al-Minbaj*, (Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabi wa Auladuh, 1938), jilid 8, hlm. 2.

berurutan sesuai bentuk dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh perampok. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa hukuman-hukuman tersebut bermakna pilihan.¹⁹

Bagaimanapun juga, pemberlakuan sanksi hukum terhadap pelaku harus disesuaikan dengan tindak pidana, sedangkan sanksi pengasingan adalah hukuman yang paling ringan diantara keempat hukuman tersebut.

7. *al-Maks* (pungutan liar)

Kata *al-maks* atau pungutan liar yang biasa disingkat dengan “pungli”, sebenarnya sudah terjadi sejak masa-masa sebelum Nabi diutus. Di dalam kitab *Lisan al-Arab*, kata *al-maks* bermakna “beberapa uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah.”²⁰

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abi Daud, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن عقببة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لا يدخل الجنة صاحب مكس

Dari Uqbah ibn Amir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: orang yang melakukan pungutan liar tidak akan masuk surga.

Hadits ini sangat jelas sekali bahwa hukuman bagi pelaku pungutan liar tidaklah seperti tindak pidana berat / hudud. Nabi lebih memilih pendekatan moral dalam hal pemberian sanksi pelaku pungutan liar.

8. *al-Ikhtilas* (merampas dengan tipuan)

Kata *al-ikhtilas* mempunyai arti mengambil dalam suasana lengah dan dengan cara menipu.²¹ Istilah lainnya ialah

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbab*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), jilid 3, hlm. 79-80.

²⁰Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 2008), jilid 6, hlm. 220.

²¹*Ibid.*, hlm. 65.

mencopet. Aksi ini sangat jelas sekali dilarang oleh Islam, karena bagaimanapun memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan batil adalah haram hukumnya. Dalam surat al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً
من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Beberapa ulama seperti as-Siharanfuri, an-Nawawi, al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa aksi pencopetan sebenarnya tidak sampai kepada hukum potong tangan. Seperti as-Siharanfuri dalam kitabnya *Badzlu al-Majbud*, beliau lebih melihat dari perspektif psikis pelaku. Seorang pencopet tidak seperti pencuri atau sariqah yang sampai dipotong tangannya, karena aksi itupun akan gagal dengan sendirinya ketika pemilik atau korban mengetahui/sadar akan aksi pelaku.²²

Begitupula an-Nawawi berpendapat bahwa tindak pidana pencurian jauh lebih besar dan lebih parah dampaknya bagi korban daripada sekedar pencopetan. Di samping itu pula, pembuktian kasus pencopetan relatif lebih mudah daripada kasus pencurian. Abdul Mu'thi Amin Qal'aji berpendapat bahwa, seorang pencopet justru lebih condong kepada seorang pengecut atau penghianat.²³

²²As-Siharanfuri, *Badzlu al-Majbud fi Halli Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 15/17, hlm. 339.

²³Abdul Mu'thi Amin Qal'aji, *Ma'rifah as-Sunan wa al-Atsar li Abi Babrin Ahmad ibn al-Husain al-Baibaqi*, (Cairo: Dar al-Wafa', 1991), jilid 2, hlm. 427.

Unsur-unsur Korupsi

Jika melihat jenis-jenis jarimah di atas, tidak semuanya sesuai dengan tindak pidana korupsi. Setidaknya ada enam jenis jarimah yang bisa dihubungkan dengan praktek korupsi yang terjadi di Indonesia, yaitu gholul (penggelapan), risywah (gratifikasi), ghasab (mengambil paksa harta orang lain), khianat, sariqah (pencurian), dan hirabah (perampokan). Dari keenam jenis jarimah ini, tidak semuanya bisa dicocokkan dalam rumusan pasal 2-13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Unsur-unsur Korupsi.

Satu hal yang sangat menggelitik ketika melihat rumusan-rumusan pasal tersebut adalah bahwa unsur-unsur korupsi sama sekali tidak bisa dihubungkan dengan *sariqah*, *hirabah*, maupun *ghasab*. Silahkan lihat tabel dibawah:²⁴

Jenis Jarimah	Tentitas Penggunaan	Pasal
<i>Gholul</i> (Penggelapan)	2 x	8 dan 10 a
<i>Risyyah</i> (Gratifikasi)	12 x	5 (1) a b, 5 (2), 6 (1), a b, 6 (2), 11, 12 a, f b, c, d, dan 13
<i>Ghasab</i> (mengambil paksa hak / harta orang lain)
<i>Khianat</i>	21 x	3, 7 (1) b c d, 8, 9, 10 abc, 11 dan 12 a-i 2 ayat (1), dan ayat (2), 3, dan 12 huruf e
<i>as-Sariqah</i> (Pencurian)
<i>al-Hiarabah</i> (Perampokan)

Pada pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 12 huruf e, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

²⁴*Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, hlm. 163.

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dst. Penggunaan kalimat “memperkaya diri sendiri” memang sangat jelas berupa perbuatan mencuri jika ini berada dalam rumusan pasal undang-undang tindak pidana korupsi. Namun bukan berarti “memperkaya diri sendiri” tidak bisa dilakukan dengan cara legal, dengan begitu kalimat tersebut mempunyai dua makna yang berbeda. Disamping itu, definisi *sariqah* menurut ulama “mengambil harta milik orang lain”, juga tidak bisa dikaitkan dengan korupsi, karena korupsi bukan mengambil uang milik seseorang, akan tetapi milik negara atau merugikan negara. Karena secara definisi tidak memungkinkan adanya keselarasan maka hukum *hudud* pun juga tidak bisa diterapkan dan secara otomatis penggunaan hukum disini adalah *ta’zīr*.

Hal ini bukan berarti tanpa alasan, dalam konsep analogi yang digunakan dalam penerapan sebuah kasus hukum khususnya hudud, beberapa ulama menyatakan sama sekali tidak boleh ada *qiyas* di dalamnya, seperti Imam Abu Hanifah. Memang bersifat ketat dan kaku, karena keragu-raguan tidak boleh sama sekali ada pada permasalahan *hudud*.

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. (رواه الترمذي)

Diceritakan dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Hindarilah hukum hudud dari kaum muslim sesuai dengan kemampuan kalian, jika sekiranya ada jalan keluar, maka bebaskanlah karena sesungguhnya seorang imam/hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan pidana. (HR. at-Turmudzi)

Hal ini berbeda dengan Imam Syafi’i dan Imam Ahmad ibn Hanbal, keduanya berada pada posisi yang berbeda dengan

Imam Abu Hanifah, dimana keduanya tidak menyalahkan adanya analogi yang bisa diterapkan pada masalah *budud*.²⁵

Bila memang kecenderungan untuk memperbolehkan analogi itu lebih kuat untuk menjadi bahan pertimbangan—karena alasan tindak pidana yang sekarang terjadi semakin berkembang dan tidaklah sama seperti zaman Islam datang, maka yang dibutuhkan adalah terpenuhinya syarat dan rukun dari kedua permasalahan. Sedangkan apabila melihat unsur-unsur tindak pidana pencurian yang tertera dalam kitab-kitab klasik itu sama sekali tidaklah sama persis dengan tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001. Sehingga, analogi tidak bisa dilakukan dalam permasalahan korupsi ini.

Penutup

Melihat hasil indek persepsi Indonesia yang berada pada poin 37, tidak begitu berlebihan apabila Indonesia masih menjadi lahan subur praktek korupsi. Walaupun begitu, peningkatan satu poin dari tahun sebelumnya adalah bukti nyata pemerintah dan segenap lembaga dibawahnya yang sangat peduli untuk memerangi korupsi. Sebagian menilai bahwa peningkatan itu minim sekali jika dibandingkan dengan harapan Indonesia pada tahun 2019 bisa berada pada poin 50. Bagaimanapun juga Indonesia tetap harus lebih berbenah diri, mulai dari peningkatan sumber daya manusia lewat pendidikan, kesejahteraan ekonomi, hukum yang tegas, dan kinerja pemerintah yang bagus. Karena solusi untuk masalah korupsi tidak hanya berdasarkan asumsi akan perlunya memasukan hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana positif. Korupsi sekarang sudah dilakukan dengan cara yang sistematis dan berjamaah. Hukuman pidana mati yang tertera pada undang-undang tentang korupsipun sebenarnya dalam kajian hukum pidana Islam masih mengalami perdebatan, apakah hukuman takzir bisa sampai kepada tahap itu ataukah tidak.

²⁵Saifuddin Abu al-Hasan Ali ibn Abi Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), jilid 4, hlm. 82.

Daftar Pustaka

- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Abdul Mu'thi Amin Qal'aji, *Ma'rifah as-Sunan wa al-Atsar li Abi Bahrin Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi*, Cairo: Dar al-Wafa', 1991.
- Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Katib al-'Azaliy, 2008.
- Abu Zakariya Muhyiddin ibn Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' syarh al-Muhadzab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2008.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- as-Siharanfuri, *Badzlu al-Majbud fi Halli Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.
- Azyumardi Azra, "Agama dan Pemberantasan Korupsi" dalam *Membasmi Kanker Korupsi*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2004
- Abdullah ibn Abdul Muhsin ath-Thariqi, *Jarimah ar-Risywah fi asy-Syariah al-Islamiyah*, Riyad: Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, 1982.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ibnu Manzbur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, 2008.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbab*, Ciputat: Lentera Hati, 2001.

- Majma' Lughah al-Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, 2004.
- Muhammad Khatib Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazl-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Muhammad Rawas Qala'arji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, Beirut: Dar al-Nafis, 1985.
- Saifuddin Abu al-Hasan Ali ibn Abi Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Syamsuddin Muhammad, *Nibayah al-Muhtaj ila Syarb al-Minhaj*, Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabi wa Auladuh, 1938.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.